



INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

# LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Pada:

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor: 700.1.2.1/846/INSP/2025

Tanggal: 21 Maret 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 216011/ Fax (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir  
Selatan  
Nomor : 700.1.2.1/844/Insp-PS/2025  
Tanggal : 21 Maret 2025

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum Evaluasi:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 700.1.2.1/844/Insp-PS/2025  
Tanggal : 21 Maret 2025

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum Evaluasi:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;

8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/4/Insp/2025 tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 23 Januari 2025;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.11.1/451/ST/Insp-PS/2025, tanggal 07 Februari 2025

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau perangkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi:**

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya.
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

**E. Jangka Waktu Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 12 Maret 2025 (3 hari kerja).

**F. Susunan Tim Evaluasi:**

1. Hellen Hasmeita Sari, S.E.,Ak.,M.Ec.Dev : Penanggung Jawab
2. Harry Kurniawan, S.E., Akt., M.Ec.Dev. : Wakil Penanggung Jawab
3. Irma Yulia, S.Kom., M.M. : Pengendali Teknis
4. Rivvi Reny Midona, S.T. : Ketua Tim
5. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. : Anggota
6. Syafridal, S.S.T. : Anggota
7. Ariq Nurawza, S.E. : Anggota

**G. Periode yang Dievaluasi:**

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

**H. Objek yang Dievaluasi:**

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

**I. Metodologi Evaluasi:**

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang

tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

#### **J. Gambaran Umum Perangkat Daerah:**

##### **1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi**

Dinas Komunikasi Dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tugas pokok Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Komunikasi Dan Informatika menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;;
- d) pelaksanaan administrasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;dan

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

**K. Keterbatasan Dalam Evaluasi:**

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja *outcome*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

**L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:**

Penilaian evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700.1.2.1/710/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap semua rekomendasi evaluator sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

**M. Komponen dan Predikat Penilaian**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

| Komponen                                | Sub Komponen              |                         |                            | Total Bobot |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
|                                         | Sub Komponen 1 Keberadaan | Sub Komponen 2 Kualitas | Sub Komponen 3 Pemanfaatan |             |
|                                         | 20%                       | 30%                     | 50%                        |             |
| Perencanaan Kinerja                     | 6                         | 9                       | 15                         | 30          |
| Pengukuran Kinerja                      | 6                         | 9                       | 15                         | 30          |
| Pelaporan Kinerja                       | 3                         | 4,5                     | 7,5                        | 15          |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5                         | 7,5                     | 12,5                       | 25          |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      | <b>20</b>                 | <b>30</b>               | <b>50</b>                  | <b>100</b>  |

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut.

| Predikat                 | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA<br>(Nilai > 90 - 100) | Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                                    |
| A<br>(Nilai > 80 - 90)   | Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                                  |
| BB<br>(Nilai > 70 - 80)  | Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator. |
| B<br>(Nilai > 60 - 70)   | Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC<br>(Nilai > 50 - 60) | Cukup (Memadai)<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                            |
| C<br>(Nilai > 30 - 50)  | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                               |
| D<br>(Nilai > 0 - 30)   | Sangat kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

## II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika memperoleh nilai **88,24** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No | Komponen Yang Dinilai                    | Bobot  | Nilai 2024   |
|----|------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja                      | 30,00  | 26,21        |
| 2  | Pengukuran Kinerja                       | 30,00  | 26,08        |
| 3  | Pelaporan Kinerja                        | 15,00  | 14,20        |
| 4  | Evaluasi Internal                        | 25,00  | 21,75        |
|    | Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja            | 100,00 |              |
|    | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.              |        | <b>88,24</b> |
|    | Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) |        | <b>A</b>     |

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

Dinas Komunikasi Dan Informatika sudah menyusun seluruh dokumen perencanaan kinerja. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*)

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja nilai kematangan inovasi perangkat daerah pada sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah belum memenuhi kriteria SMART karena target yang ditetapkan belum memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.
- b. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena monitoring capaian kinerja belum dilaksanakan setiap bulan.
- d. Notulen rapat monitoring rencana aksi belum memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilakukan.

### **2. Pengukuran Kinerja**

Dinas Komunikasi Dan Informatika telah memiliki SOP terkait pengumpulan dan pengukuran Kkinerja. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan pengukuran secara berjenjang. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan sudah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) organisasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
- c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- d. Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Dinas Komunikasi Dan Informatika telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dinas Komunikasi Dan Informatika telah memiliki SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagai pedoman dalam memantau capaian kinerja. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berjenjang dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- a. Pemantauan capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai SOP, namun belum membahas perkembangan kinerja secara mendalam dan belum memberikan saran untuk perbaikan kinerja.
- b. Pemantauan masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
- c. Hasil Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja.

## **B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a. Melakukan perbaikan terhadap target sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah, agar target dapat dicapai sehingga memenuhi kriteria SMART.
- b. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c. Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- d. Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan.
- f. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rencana.

### **2. Pengukuran Kinerja**

- a. Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu mencapai kinerja yang diharapkan.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (<https://esakip.pesisirselatankab.go.id>) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

- c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.
- d. Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran.

### **3. Pelaporan Kinerja**

- a. Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja.
- b. Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi.
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi e-sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
- c. Memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah laporan ini diterima, terima kasih.

  
Inspektur,  
  
Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., Ec.Dev.  
Pembina Tk.I  
NIP. 197805282005012004